



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0033770.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PESANTREN PENDIDIKAN ISLAM DARUL ABRAR**

- Menimbang**
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NUR ALAM, SH.,M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 32, tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris NUR ALAM, SH.,M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PESANTREN PENDIDIKAN ISLAM DARUL ABRAR tanggal 26 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016082673103666 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PESANTREN PENDIDIKAN ISLAM DARUL ABRAR;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PESANTREN PENDIDIKAN ISLAM DARUL ABRAR  
berkedudukan di KABUPATEN BONE sesuai Akta Notaris Nomor 32, tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris NUR ALAM, SH.,M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BONE.
  - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 26 Agustus 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0036226.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 26 Agustus 2016**